

JURNAL KEBANGSAAN

Universitas Pradita

Volume 1, Issue 1, Oktober 2020, pp.54-63

Filsafat Ilmu Pertahanan dan Konstelasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Richardus Eko Indrajit

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

ABSTRAK

Filsafat Ilmu Pertahanan merupakan bidang kajian yang belum banyak didalami oleh para ilmuwan di Indonesia. Mencermati pertahanan negara dalam konteks globalisasi yang diwarnai dengan berbagai fenomena baru seperti cyberwar, proxy war, dan assimetric war, sangat membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai ilmu pertahanan. Pemahaman yang mendalam secara kritis, sistematis, metodologis, dan fundamental hanya dapat dilakukan melalui studi mengenai filsafat ilmu pertahanan. Artikel ini secara ringkas mendeskripsikan filsafat ilmu pertahanan dalam berbagai konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: filsafat, keamanan, pertahanan

1. Pendahuluan

1.1. Pemahaman Filsafat Secara Umum Dan Filsafat Sebagai Ilmu

Pada dasarnya, filsafat berasal dari bahasa Yunani “philosophia”, yang memiliki arti “pecinta kebijaksanaan”. Secara etimologis, kata “filsafat” atau “falsafah” dalam bahasa Indonesia, merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yang juga diambil dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan kata majemuk, dan berasal dari kata-kata “philia” yang artinya ”persahabatan” atau “cinta” dan “sophia”, yang berarti “kebijaksanaan” atau “kearifan”. Filsafat sendiri pada sejatinya merupakan kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan kemanusiaan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, logika, pikiran, dan bahasa [1]. Metoda mencari kebenaran dalam filsafat diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan, berdialektika, berdiskusi secara kritis (diskursus), berdebat, dan presentasi secara sistematis [2]. Dalam dunia akademik, filsafat kerap dianggap sebagai inti dari pengetahuan, karena sifatnya yang mendasar dan fundamental. Secara umum, filsafat dikaitkan dengan kebijaksanaan, budaya intelektual, dan pencarian pengetahuan secara

hakiki. Konsepsi filsafat yang luas dan tidak memihak kemudian menemukan sebuah penyelidikan yang rasional mengenai masalah-masalah seperti realitas, moralitas, dan kehidupan di semua peradaban dunia [3]. Intinya adalah bahwa filsafat itu merupakan suatu aktivitas berfikir manusia untuk dapat menemukan kebenaran atas pengetahuan yang ada.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, “ilmu” diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang sebuah bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) tersebut, seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, dengan menggunakan metode-metode tertentu. Walaupun sumber penetapan ilmu berasal dari hasil kajian filsafat itu sendiri (ontologi, epistemologi, dan aksiologi), namun tidak ada salahnya melakukan analisa lebih lanjut mengenai filsafat sebagai sebuah ilmu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain adalah [4][5]: (i) adanya obyek kajian; (ii) memiliki metode; (iii) bersifat sistematis; (iv) berlaku secara universal; (v) bersifat obyektif; (vi) bersifat analitis; dan (vii) bersifat verifikatif.

Filsafat dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu, karena memenuhi seluruh persyaratan tersebut di atas [6][7]. Pertama, obyek kajian dari filsafat adalah mencari kebenaran dalam berbagai perspektif. Kedua, metode yang dipergunakan dalam mencari kebenaran adalah menjawab pertanyaan, berdiskusi secara kritis, berdebat mengemukakan pendapat, beradu argumen empiris, dan mempresentasikan fenomena. Ketiga, cara mencari kebenaran dilakukan secara sistematis mengikuti metodologi tertentu seperti iterasi antara thesis dan anti-thesis. Keempat, hasil pencarian kebenarannya dipergunakan oleh seluruh manusia bahkan oleh ilmu-ilmu lainnya. Kelima, obyektivitas dijaga penuh dengan cara melakukan triangulasi terhadap seluruh pendapat dan data empiris. Keenam, proses analisa dilakukan secara mendalam melalui diskursus dan pendalaman terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar. Ketujuh, verifikasi terjadi dengan sendirinya karena filsafat dalam melakukan kajian menggunakan logika berfikir yang sistematis, berdasarkan metodologi yang teruji.

Cabang-cabang kajian filsafat pada mulanya bertumpu pada logika (hal yang benar dan salah), etika (hal yang baik dan buruk), estetika (hal yang indah dan jelek), metafisika (hakekat keberaeaan zat, pikiran, dan kaitannya), dan politik (organisasi pemerintahan yang ideal). Kemudian sesuai dengan perkembangannya, diperkenalkanlah cabang-cabang kajian baru, seperti filsafat pengetahuan, filsafat seni, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat pendidikan, filsafat hukum, dan lain sebagainya [8]. Bahkan cabang filsafat berupa ontologi, epistemologi, dan aksiologi

dipergunakan untuk mengkaji apakah sebuah fenomena atau bidang dapat dikatakan sebagai ilmu atau tidak [9][10].

1.2. Filosofi Pertahanan Dan Keamanan Dalam Konteks Filsafat Ilmu Pertahanan

Ontologi dari ilmu pertahanan adalah “state behavior” atau perilaku sebuah negara untuk menjaga keberadaan/ eksistensi dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan [11]. Perilaku yang dimaksud adalah suatu proses alami atau terancang yang terjadi dalam sebuah negara dalam rangka menjaga *vis-à-vis* mempertahankan keberadaannya (*defense mechanism*) [12]. Mekanisme ini perlu dimiliki karena begitu banyaknya kejadian, fenomena, dan intervensi dari dalam dan luar negara yang berpotensi mengganggu dan/atau mengancam keberadaannya. Negara dianggap ada apabila terjadi integrasi dan konvergensi antara empat komponen penting, yaitu adanya wilayah geografis, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Kedaulatan sebuah negara akan terancam apabila terjadi gangguan pada wilayahnya, rakyatnya, pemerintahannya, atau persepsi/pandangan negara lain terhadap eksistensi yang bersangkutan.

Dalam rangka menjaga keutuhan suatu negara, perlu adanya dua fungsi utama yang harus dikelola secara holistik, yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara [13]. Sementara keamanan itu sendiri merupakan upaya menegakkan ketertiban masyarakat di dalam negeri berdasarkan hukum yang berlaku. Dimensi dari ancaman bermacam-macam, mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, dan militer – yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap eksistensi sebuah negara [14], seperti:

- Ancaman terhadap Wilayah – sengketa wilayah perbatasan, penetrasi militer negara asing, perang terbuka maupun perang dingin, dan lain sebagainya;
- Ancaman terhadap Masyarakat – adu domba antar etnis, aktivitas kriminal penjahat, perusakan fasilitas umum, dan lain sebagainya;
- Ancaman terhadap Pemerintah – kudeta berdarah, revolusi inskonstitusional, pembunuhan pejabat negara, dan lain sebagainya; dan
- Ancaman terhadap Pengakuan Negara Lain – isu separatisme, kasus pelanggaran sumber daya manusia, tuntutan referendum, dan lain sebagainya.

Sebagaimana tubuh manusia yang selalu berusaha bertahan dari serangan benda asing seperti virus dan bakteri, negarapun memiliki “sistem antibodi”-nya tersendiri, yang diperoleh melalui proses dan aktivitas terencana, maupun dari hasil pertumbuhan organiknya melalui berbagai peristiwa yang terjadi semenjak negara tersebut berdiri.

Oleh karena itulah maka epistemologi ilmu pertahanan sarat dengan berbagai teori, konsep, paradigma, strategi, dan prosedur - yang diperoleh melalui berbagai kajian, pengalaman, dan penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif – yang berkaitan dengan seni dan teknik mempertahankan sebuah negara [9][10][11]. Lahir daripadanya berbagai artefak ilmu pengetahuan seperti strategi militer, prinsip dalam berperang, pendekatan mempertahankan negara, teknik mengelabui musuh, dan lain sebagainya. Karya-karya klasik seperti *The Art of War* dari Sun Tzu, *the Military Institutions of the Roman* dari Vegetius, *Mes Reveries* dari Maurice de Saxe, maupun *The Military Maxims of Napoleon* dari Napoleon Bonaparte merupakan contoh referensi pengalaman yang dikemudian hari melahirkan karya-karya konsep dan teori pertahanan moderen berbasis studi empiris dan akademis.

Aspek aksiologi dari ilmu pertahanan pada dasarnya adalah untuk membantu negara dalam merumuskan strategi dan kebijakan pertahanan yang tepat [9][10][11]. Mengembangkan atau menyusun aturan maupun strategi tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni, tidak saja akan berakibat rendahnya efektivitas implementasinya, namun justru dapat berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap sistem pertahanan itu sendiri. Oleh karena itulah maka ilmu pertahanan harus dipergunakan dalam merancang, mengorganisasikan, mengelola, mengeksekusi, dan mengendalikan berbagai sistem pertahanan dan keamanan dalam ekosistem berbangsa dan bernegara.

1.3. Posisi Ilmu Pertahanan Dalam Dimensi Sistem Nasional Melalui Pendekatan Filosofis Keamanan Nasional

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pertahanan dan keamanan pada dasarnya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keberadaan atau keberlangsungan kedaulatan suatu negara akan terancam apabila salah satu dari kedua sistem tersebut mengalami gangguan yang signifikan. Berdasarkan sistem perundang-undangan yang berlaku, Indonesia memilih pendekatan dimana pihak yang bertanggung jawab penuh (akuntabilitas dan responsibilitas) terhadap aspek pertahanan nasional adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), sementara untuk aspek keamanan nasional diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, pemahaman masyarakat awam terhadap makna dari pertahanan maupun keamanan masih bersifat sempit. Dengan diserahkannya tanggung jawab pertahanan kepada TNI dan keamanan kepada POLRI memicu persepsi di kalangan masyarakat umum yang berasumsi bahwa ruang lingkup pertahanan dan keamanan hanya sebatas pada urusan militer, ketertiban, peperangan, kriminalitas, dan sejenisnya. Padahal isu pertahanan dan keamanan harus dilihat secara komprehensif, holistik, dan sistematis [15].

Filosofi keamanan nasional bertumpu pada adanya ketertiban atau keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (baca: bermasyarakat). Situasi dan kondisi tersebut akan terjadi apabila segenap masyarakat hormat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku [16]. Oleh karena itulah kemudian dikenal sejumlah sub-sistem keamanan nasional yang berkaitan secara langsung terhadap ilmu pertahanan [17].

Pertama adalah *human security* yang merupakan tingkat keamanan paling mendasar, karena langsung menyentuh pada setiap individu dalam komunitas masyarakat sebuah negara [18]. Berbagai tindakan yang mengganggu keamanan individu tentu saja akan berdampak pada komunitas di sekitarnya, yang jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh akan menjalar menjadi ancaman yang lebih besar. Terjadinya kejahatan atau tindakan yang menimpa satu atau beberapa orang, jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh akan berakibat pada ketidakamanan wilayah, karena akan semakin banyak aktivitas kriminal yang berpotensi terjadi dalam skala lebih luas.

Kedua adalah *public security*, yang memiliki ruang lingkup keselamatan masyarakat umum. Fenomena terjadinya *riot* atau kerusuhan akibat berbagai hal tentu saja mencemaskan masyarakat dari beragam kalangan. Ketidakteraturan dan ketidakpatuhan pada aturan yang berlaku dalam kondisi semi *chaos* ini berpotensi membahayakan negara.

Ketiga adalah *infrastructure security* atau keamanan infrastruktur, yang menyangkut ketersediaan operasional fasilitas publik yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, transportasi, internet, dan lain sebagainya. Gangguan terhadap distribusi listrik yang dapat menyebabkan terjadinya *blackout* selama beberapa jam saja berpotensi membahayakan negara. Dapat dibayangkan berapa fasilitas militer yang terganggu ketika pasokan listrik putus selama beberapa jam. Serangan atau penetrasi musuh ke dalam teritori negara Indonesia dapat terjadi pada masa krisis tersebut.

Keempat adalah *territory security*, yang berkaitan dengan keamanan wilayah atau area geografis negara. Kasus pemberontakan atau terorisme di sebuah daerah seperti Papua dan Aceh misalnya, secara langsung maupun tidak langsung berakibat terhadap keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (mengancam integrasi dan keutuhan negara).

Dan yang terakhir, kelima, adalah *state security*, yaitu keamanan penyelenggara negara, yang dalam hal ini adalah pemerintah dan mitra kerjanya (baca: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) [19]. Gangguan secara langsung maupun tidak langsung terhadap institusi terkait akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan negara, yang berakibat pada terjadinya gangguan di sana sini. Demonstrasi masyarakat terhadap parlemen, mosi tidak percaya kepada presiden, melawan

keputusan mahkamah agung, walaupun konstitusional, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan gangguan pada level nasional.

Menghadapi seluruh potensi gangguan atau ancaman keamanan tersebut, ilmu pertahanan sangatlah diperlukan, dengan sejumlah pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- Setiap peristiwa gangguan yang terjadi harus ditanggapi dengan aksi yang tepat, cepat, dan efektif – sehingga dibutuhkan metode untuk menilai suatu situasi dan kondisi agar ditemukan intervensi penanganan yang benar.
- Setiap potensi ancaman atau risiko yang ada perlu dipetakan dan dicegah agar tidak terjadi – tentu saja diperlukan model analisa yang tepat untuk menentukan strategi mitigasinya.

Dalam kondisi normal ketika tidak terjadi peristiwa yang mengganggu keamanan, kestabilan, dan kedaulatan negara, ilmu pertahanan pun diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik secara teknis maupun psikologis, seperti:

- Mengembangkan strategi pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan karakteristik negara kepulauan (*archipelago continent*) sehingga menghadirkan efek *deterrent* yang diharapkan;
- Mengelola sumber daya pertahanan dan keamanan yang ada di dalam wilayah NKRI secara efektif, efisien, dan terkendali;
- Memajukan industri teknologi pertahanan yang handal di dalam negeri, sehingga terciptalah berbagai alutsista dan persenjataan yang canggih;
- Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli di bidang pertahanan sesuai dengan kemajuan dan dinamika perkembangan jaman; dan lain sebagainya.

Oleh karena itulah maka ilmu pertahanan memegang peranan krusial dalam konteks penyelenggaraan sistem keamanan nasional di Indonesia [20].

2. Pembahasan

2.1. Ragam Produk Strategis Pertahanan Negara Dipandang Dari Perspektif Ilmu Pertahanan

Pada saat ini telah banyak produk-produk strategis pertahanan negara yang dihasilkan. Berbagai artefak ini disusun dan dikembangkan untuk memastikan terselenggaranya strategi pertahanan negara yang ampuh. Berikut adalah sejumlah produk dimaksud dipandang dari perspektif ilmu pertahanan.

Doktrin Pertahanan Negara

Karakteristik geografis Indonesia yang unik, karena berada di posisi silang antar berbagai entitas



(baca: benua, negara, dan samudera) yang sarat dengan ragam sumber daya alam melimpah, memberi tantangan tersendiri bagi bangsa dan negara untuk merawat, mengelola, dan memantaunya [21]. Tentu saja kenyataan ini merupakan suatu kekuatan tersendiri karena merupakan aset strategis untuk memakmurkan bangsa. Namun di sisi lain, negara memiliki tantangan besar dalam mengelola dan menjaga sumber daya yang dimiliki tersebut, agar tidak disalahgunakan atau dibajak oleh pihak lain. Artinya adalah bahwa Indonesia memerlukan sistem pertahanan negara yang handal untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah

NKRI tersebut. Pertahanan dimaksud haruslah dilihat secara holistik dan komprehensif, dalam arti kata menjadi tanggung jawab kolektif antara pihak militer dan sipil. Pertahanan terpadu dan bersifat semesta yang memadukan kedua unsur tersebut pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari hak dan kewajiban setiap warga negara dalam berperan mempertahankan kedaulatan negara. Agar usaha dan upaya pertahanan negara tersebut berjalan dengan efektif sesuai dengan nilai-nilai kenegaraan yang dianut, maka diperlukanlah suatu doktrin sebagai panduan penuntun berbagai unsur yang terlibat. Dalam konteks ilmu pertahanan, doktrin dimaksud dijadikan sebagai prinsip dasar dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi hakekat ancaman, konsepsi pertahanan negara, penyelenggaraan pertahanan negara, dan pembinaan kemampuan pertahanan negara.

Strategi Pertahanan Negara

Produk ini disusun karena adanya perkembangan geopolitik internasional dan fenomena global yang



sangat cepat serta kompleks. Dengan begitu banyaknya ancaman-ancaman baru berbasis nirmiliter yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, Indonesia dirasa perlu untuk menata kembali konsep pertahanannya. Dokumen Strategi Pertahanan Negara ini disusun sebagai pedoman dasar bagi warga negara dan aparat pertahanan dan TNI untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pendekatan dan teknik pertahanan yang sesuai dengan postur Indonesia. Konten produk

ini sarat dengan berbagai dasar-dasar dan konsep ilmu pertahanan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal seperti: strategi penangkalan, sasaran dalam penanganan agresi militer dan nirmiliter, penggolongan jenis ancaman strategis, kerjasama pertahanan dunia, dan lain sebagainya [22]. Hal yang menarik untuk dicermati dalam karya ini adalah melihat tren perkembangan dunia di bidang

pertahanan, seperti: isu-isu separatisme dan terorisme, kecenderungan perkembangan lingkungan strategi global dan regional, fenomena perang siber dan asimetris, dan kecenderungan-kecenderungan lain yang berpengaruh terhadap pertahanan negara.

Buku Putih Pertahanan Indonesia

Sebagai sebuah benua kepulauan, Indonesia memiliki posisi yang berbatasan laut dan darat dengan sepuluh negara di kawasan. Area laut yang sedemikian besar merupakan salah satu urat nadi perdagangan internasional yang rentan terhadap berbagai ancaman dan sengketa antar negara. Oleh karena itulah maka sebagai negara kepulauan dan negara maritim, Indonesia sangat berkepentingan dalam menciptakan keamanan di kawasan yang berdasarkan pada politik bebas aktif yang cinta damai – tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan [23]. Dalam



memandang kenyataan ini, Indonesia berpendapat bahwa negara tetangga merupakan sahabat yang dapat menjadi teman seiring dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Produk buku putih ini pada dasarnya berisi pernyataan dari kebijakan pertahanan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memahami kebijakan pertahanan negara. Dipandang dari perspektif ilmu pertahanan, produk pertahanan

negara disusun berdasarkan fenomena perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis, yang berakibat pada terjadinya perubahan pada spektrum ancaman yang lebih kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Ancaman terhadap pertahanan negara dianggap semakin kompleks karena bersifat multidimensional dan hibrida (kombinasi antara ancaman militer dan non-militer). Artinya adalah bahwa konsep dan strategi pertahanan negara kedepan harus dibangun secara terintegrasi dan terpadu, dimana pertahanan militer dan non-militer saling mendukung dan melengkapi. Dokumen ini juga merupakan pemutakhiran dari versi lama, dimana di dalamnya dipaparkan pula inisiatif bela negara sebagai bagian implementasi sistem pertahanan rakyat semesta.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Produk ini berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia mengenai Kebijakan Umum Pertahanan Negara untuk tahun 2015-2019. Dokumen ini dihasilkan karena Presiden selaku penyelenggara fungsi pemerintahan membutuhkan acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Prinsip yang dikemukakan dalam dokumen ini sangat sarat dengan berbagai konsep yang dipelajari dalam ilmu pertahanan, seperti [24]:

- Hakekat pertahanan negara yang merupakan suatu upaya pertahanan bersifat semesta, dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri;
- Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim;
- Pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa; dimana dalam rangka mencapai tujuan tersebut, usaha pertahanan negara harus



sebagainya

mempertimbangkan dinamika perkembangan yang terjadi pada lingkungan strategis lokal, nasional, regional, dan global;

- Karakteristik pola ancaman baru yang semakin kompleks dan multi-dimensional, seperti ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida yang wujudnya dapat beranekaragam seperti terorisme, bencana alam, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkoba, dan konflik terbuka atau perang konvensional; dan lain

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 ini disusun dengan memedomani kebijakan pemerintah dan negara, khususnya bidang pertahanan, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terkait pertahanan negara dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

3. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah bahwa seluruh produk pertahanan negara yang disusun dan dikembangkan akan memiliki tingkat efektivitas dan validitas tinggi apabila didasarkan pada kajian akademik yang berbasis pada ilmu pertahanan.

REFERENSI

- [1] Grayling, A.C. (1998). *Philosophy 1: A Guide through the Subject*, Oxford University Press.
- [2] Mortimer, A.J. (2000). *How to Think about the Great Ideas: From Great Books of Western .* Chicago, Ill.: Open Court.
- [3] Garfield (Editor), Edelglass (Editor); *The Oxford Handbook of World Philosophy*, Introduction.
- [4] A.B.Shah. (1986). "Scientific Method" diterjemahkan oleh Hasan Basari dengan judul: *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, Ed. 1. Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor.
- [5] Gie, The Liang. (1997). *Pengantar Filsafat Ilmu*, Ed. II. Cet. III; Yogyakarta: Liberty.
- [6] Kattsof, Louis O.1989. "Elements of Philosophy" diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dengan judul: *Pengantar Filsafat*, Cet. IV; Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [7] Rizak Mustansyir & Misnal Munir. 2006. *Filsafat Ilmu*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [8] Titus, Harold H. et. al. 1984. "The Living Issues of Philosophy", diterjemahkan oleh H.M.Rasyidi dengan judul: *Persoalan-Persoalan Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [9] Verhaak C. dan Imam, R. Haryono. 1991 *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*. Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Barrett, T. S. (2013). *Philosophy of science*. Place of publication not identified: Theclassics Us.
- [11] Tippe, S.T. (2015). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Salemba Humanika.
- [12] Mitrovic, M. (2019). Influence Of Global Security Environment on Collective Security And Defence Science. *Security and Defence Quarterly*. doi: 10.35467/sdq/106088.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). *UU-RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.
- [14] Starke, J.G. (1989). *Pengantar Hukum Internasional*, ed. Kesepuluh (1), Sinar Grafika, Jakarta.
- [15] Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (2010). *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*.
- [16] Bantarto Bandoro (Ed). (2005). *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Yogyakarta: Kanisius.
- [17] Indria Samego. (2001). *Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi Dan Problem*. Jakarta : The Habibie Center.
- [18] United Nation Trust Fund for Human Security. (2009). *Human Security In Theory And Practice - Application of the Human Security Concept and the United Nation Trust Fund for Human Security* United Nation.
- [19] David Jablonsky, The State of The National Security State, <http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-020920.pdf>
- [20] Bappenas. (2008). *Pertahanan Negara: Studi Perumusan dan strategi Raya Keamanan Nasional*, Jakarta.
- [21] Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *Doktrin Pertahanan Negara*.
- [22] Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *Strategi Pertahanan Negara*.
- [23] Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008*.
- [24] Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2015). *Perpres-RI Nomor 97 mengenai Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019*.